



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **NEHEMIA TSE**, beralamat di Pusu, RT.013, RW.002, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STEFANUS POBAS, S.H.**, Advokat dari kantor **ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM STEFANUS POBAS, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Nifunaulan, RT.002, RW.004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan Nomor: 38/SK/Pdt/HK/2023/PN So'E, tanggal 17 Juli 2023, email: [spobassh@gmail.com](mailto:spobassh@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;
2. **YANTI BAOIMAU**, Pusu, RT.027, RW.002, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STEFANUS POBAS, S.H.**, Advokat dari kantor **ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM STEFANUS POBAS, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Nifunaulan, RT.002, RW.004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan Nomor: 38/SK/Pdt/HK/2023/PN So'E, tanggal 17 Juli 2023, email: [spobassh@gmail.com](mailto:spobassh@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2023/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2018, namun perkawinan tersebut baru di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 20 Desember 2021 dalam Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20122021-0004;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama Kristen tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing masing bernama:
  1. JAMORI ALVADOR TSE, Lahir di Soe tanggal 25 Januari 2018;
  2. PUTRA ELPHYANUS TSE, Lahir di Soe tanggal 28 April 2019;
3. Bahwa dua orang anak laki-laki tersebut di atas adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 Juni 2023 (bukti Surat Pernyataan Terlampir) dan pula Surat Keterangan Anak Kandung dari Kepala Desa Pusu tertanggal 28 Juni 2023(bukti Surat Keterangan Terlampir).
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan meminta Surat Keterangan tentang dua anak laki laki tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, namun mendapat kesulitan karena pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan meminta Surat yang menerangkan kalau dua anak laki laki tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul/Pengakuan anak yang dapat di jadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dlil di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Soe c.q Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II/Para Pemohon;

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dua (2) anak laki-laki yang bernama:
  - a. JAMORI ALVADOR TSE; Lahir di Soe tanggal 25 Januari 2018;
  - b. PUTRA ELPHYANUS TSE, Lahir di Soe tanggal 28 April 2019;

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20122021-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten TimorTengah Selatan

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

## **SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Pemohon hadir bersama Kusasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5302073112620031, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5302075302850002, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20122021-0004, untuk Suami dengan Nomor Induk Kependudukan: 5302073112620031, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20122021-0004, untuk Istri dengan Nomor Induk Kependudukan: 5302075302850002, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5302072501087176, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-20122021-0014, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-20122021-0015, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor: 53.3.07.55.05.143/299/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pusu, pada tanggal 18 Juni 2023, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Luar Kawin yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 28 Juni 2023 dan ditandatangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Pusu, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9, merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jemi Feo**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2021;
  - Bahwa pencatatan pernikahan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2021, karena Para Pemohon menunggu adanya pencatatan perkawinan masal yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
    1. Jamori Alvaador Tse, yang lahir pada tanggal 25 Januari 2018;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putra Elphyanus Tse, yang lahir pada tanggal 28 April 2019;
- Bahwa anak-anak dari Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2021;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah memiliki 8 (delapan) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa istri pertama dari Pemohon I telah meninggal dunia;
  - Bahwa Para Pemohon berkenalan dan mulai berpacaran sejak tahun 2017, ketika Pemohon II kembali dari Malaysia;
  - Bahwa pada awal tahun 2018, Para Pemohon mulai tinggal satu rumah di rumah milik Pemohon I;
  - Bahwa ketika awal tahun 2018 tersebut, Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I bersama dengan 5 (lima) orang anak Pemohon I dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa ketika awal tahun 2018, 3 (tiga) orang anak Pemohon I telah menikah sehingga tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon I;
  - Bahwa meskipun di dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon telah mengakui Para Pemohon merupakan orangtua kandungnya, namun Para Pemohon tetap membutuhkan penetapan dari Pengadilan, guna mengurus manfaat pensiun bagi kedua anak Para Pemohon;
  - Bahwa ketika akan mengurus manfaat pensiun dan mendaftarkan kedua anak Para Pemohon tersebut, Pemohon I mengalami kendala, dimana PT. Taspen mengatakan harus mengurus dari Badan Kepegawaian Daerah, namun setelah sampai di Badan Kepegawaian Daerah, petugas mengatakan harus mendapatkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum terjadi perkawinan dan sebelum perkawinan dicatatkan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa selanjutnya, ketika sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, petugas mengatakan harus mengajukan penetapan pengesahan anak terlebih dahulu ke Pengadilan;
  - Bahwa demi kelancaran pengurusan mendaftarkan anak-anak Para Pemohon ke dalam daftar gaji pensiun, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Negeri So'E, sesuai dengan permintaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Gustav Adolf Ati**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen, di gereja Hosana Punu, pada tanggal 26 Agustus 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2021;
  - Bahwa pencatatan pernikahan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2021, karena Para Pemohon menunggu adanya pencatatan perkawinan masal yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
    1. Jamori Alvdador Tse, yang lahir pada tanggal 25 Januari 2018;
    2. Putra Elphyanus Tse, yang lahir pada tanggal 28 April 2019;
  - Bahwa anak-anak dari Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2021;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah memiliki 8 (delapan) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa istri pertama dari Pemohon I telah meninggal dunia;
  - Bahwa Para Pemohon berkenalan dan mulai berpacaran sejak tahun 2017, ketika Pemohon II kembali dari Malaysia;
  - Bahwa pada awal tahun 2018, Para Pemohon mulai tinggal satu rumah di rumah milik Pemohon I;
  - Bahwa ketika awal tahun 2018 tersebut, Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I bersama dengan 5 (lima) orang anak Pemohon I dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa ketika awal tahun 2018, 3 (tiga) orang anak Pemohon I telah menikah sehingga tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon I;
  - Bahwa meskipun di dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon telah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui Para Pemohon merupakan orangtua kandungnya, namun Para Pemohon tetap membutuhkan penetapan dari Pengadilan, guna mengurus manfaat pensiun bagi kedua anak Para Pemohon;

- Bahwa ketika akan mengurus manfaat pensiun dan mendaftarkan kedua anak Para Pemohon tersebut, Pemohon I mengalami kendala, dimana PT. Taspen mengatakan harus mengurus dari Badan Kepegawaian Daerah, namun setelah sampai di Badan Kepegawaian Daerah, petugas mengatakan harus mendapatkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum terjadi perkawinan dan sebelum perkawinan dicatatkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya, ketika sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, petugas mengatakan harus mengajukan penetapan pengesahan anak terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa demi kelancaran pengurusan mendaftarkan anak-anak Para Pemohon ke dalam daftar gaji pensiun, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Negeri So'E, sesuai dengan permintaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui, ketika mengurus Akta Kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut, tidak mengalami kendala meskipun penerbitan Akta Kelahiran dilakukan sebelum dilakukan pencatatan perkawinan Para Pemohon dan dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon sudah tertulis Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon pengesahan kedua anaknya untuk pengurusan dokumen administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri So'E

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi JEMI FEO dan Saksi GUSTAV ADOLF ATI;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, JAMORI ALVADOR TSE, lahir di SoE, tanggal 25 Januari 2018 dan PUTRA ELPHYANUS TSE, lahir di SoE, tanggal 28 April 2019;
3. Bahwa anak bernama JAMORI ALVADOR TSE, telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5302-LT-20122021-0014 tertanggal 20 Desember 2021 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tercatat lahir di SoE, tanggal 25 Januari 2018, anak ke satu, laki-laki dari Ayah Nehemia Tse dan Ibu Yanti Boimau;
4. Bahwa anak bernama PUTRA ELPHYANUS TSE, telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5302-LT-20122021-0015 tertanggal 20 Desember 2021 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tercatat lahir di SoE, tanggal 28 April 2019, anak ke dua, laki-laki dari Ayah Nehemia Tse dan Ibu Yanti Boimau;
5. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-20122021-0004 tertanggal 20 Desember 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tercatat perkawinan antara NEHEMIA TSE dan YANTI BOIMAU;
6. Bahwa permohonan ini agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan yang mensahkan anak-anak kandung Para Pemohon tersebut sebagai anak dari pasangan suami istri Para Pemohon, untuk dipergunakan dalam proses pengurusan anak-anak Para Pemohon tersebut dicantumkan dalam daftar

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (1), mengatur, *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sebagai suatu peristiwa penting kependudukan, harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5302072501087167, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pusu, RT.013, RW.002, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, suatu wilayah yang secara teritorial termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri So'E, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri So'E berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perihal perkara permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-20122021-0014 telah lahir anak atas nama JAMORI ALVADOR TSE, tanggal 25 Januari 2018, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2018 (Vide bukti surat P- 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-20122021-0015 telah lahir anak atas nama PUTRA ELPHYANUS TSE, tanggal tanggal 28 April 2019, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2018 (Vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut telah dituliskan anak dari Ayah Nehemia Tse dan Ibu

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Boimau, sehingga dalam hal ini Para Pemohon telah diakui dan disahkan sebagai orangtua kandung dari JAMORI ALVADOR TSE dan PUTRA ELPHYANUS TSE, sehingga tidak membutuhkan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon I terkendala untuk memasukan kedua anak kandungnya dari pernikahan dengan Pemohon II ke dalam daftar pensiun, dengan alasan anak-anak Para Pemohon telah lahir sebelum perkawinan dicatatkan sehingga membutuhkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun ketika Pemohon I mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengalami kendala karena belum ada penetapan pengadilan yang mensahkan anak-anak Para Pemohon tersebut, meskipun dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mencantumkan Para Pemohon sebagai orangtua kandung;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan, selain memperhatikan aspek yuridis-normatif dalam putusannya, hakim juga perlu memperhatikan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, seyogyanya mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan yang diberikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan yuridis-normatif serta asas dalam putusan hakim, agar anak-anak Para Pemohon tersebut dapat memperoleh hak-haknya dari manfaat pensiun Pemohon I, serta hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak:
  - JAMORI ALVADOR TSE, lahir di SoE, tanggal 25 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-20122021-0014;
  - PUTRA ELPHYANUS TSE, lahir di SoE, 28 April 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-20122021-0015;adalah anak-anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-20122021-0004;
3. Menghukum Para Pemohon ntuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut pada hari pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Tientje R. Wonlele

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

### Perincian biaya

- |                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK.....   | Rp | 100.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon.....		Panggilan E-Court
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00
5. Materai.....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Soe